



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang :

- bahwa kesetaraan dan keadilan Gender merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi, dilindungi dan dikembangkan secara berkelanjutan melalui pengarusutamaan Gender;
- bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kota Yogyakarta perlu meningkatkan pengintegrasian Gender dengan memperhatikan kelompok rentan melalui penguatan kelembagaan, perencanaan dan penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif Gender, maka agar pengintegrasian Gender dapat terlaksana dengan baik diperlukan akses pelayanan publik, partisipasi, pengawasan, dan manfaat yang setara dan adil bagi seluruh warga tanpa ada diskriminasi;
- bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam optimalisasi pengarusutamaan Gender dengan memperhatikan kelompok rentan, maka diperlukan pengaturan untuk Pengarusutamaan Gender;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;

Mengingat :

- Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA YOGYAKARTA
 dan
WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
- Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk merespon Isu Gender serta mengintegrasikan keadilan dan kesetaraan Gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah disertai penganggaran yang responsif Gender.
- Isu Gender adalah kondisi yang menunjukkan kesenjangan perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi, manfaat, serta kontrol dalam pembangunan yang bertentangan dengan Keadilan Gender dan Kesetaraan Gender.

- Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang.
- Keadilan Gender adalah perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan, dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha pembangunan untuk ikut berpartisipasi.
- Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor kelas sosial, ras, dan suku bangsa, yang didasarkan pada data pilah.
- Data Terpilah Gender adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan usia atau data terkait isu Gender berupa hasil kajian, riset, dan evaluasi yang digunakan sebagai indikator adanya kesenjangan Gender.
- Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan dan memberi manfaat kepada perempuan dan laki-laki.
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
- Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan Gender melalui pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- Indikator Kinerja Gender adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
- Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
- Focal Point Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di setiap unit kerjanya.
- Tim Teknis adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparatur dan akademisi dalam melaksanakan analisis terhadap anggaran Daerah.
- Forum Data Gender dan Anak adalah wadah komunikasi pada Pemerintah Daerah untuk berbagi pengalaman dan memudahkan akses terkait upaya penyediaan Data Terpilah dan Analisis Gender.
- Sekretariat Bersama adalah forum percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang menunjang pencapaian pemerintahan yang baik pembangunan yang berkelanjutan, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan agar pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender menjadi lebih terarah, sistematis, dan sinergis, baik di tingkat Daerah.

- Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- memberikan pedoman dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, penguatan partisipasi, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- mewujudkan perencanaan berperspektif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan;
- mewujudkan kesetaraan dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- mewujudkan pengelolaan ARG;
- meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai sumberdaya pembangunan; dan
- meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani PUG.

Pasal 3

Penyelenggaraan PUG dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- kesetaraan;
- keadilan;
- non diskriminasi;
- responsif Gender;
- partisipatif;
- kolaboratif;
- tata pemerintahan yang baik; dan
- kepastian hukum.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- kewenangan;
- strategi;
- perencanaan;
- pelaksanaan;
- kelembagaan;
- partisipasi;
- kerja sama;
- pendanaan;
- monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- pembinaan.

BAB II
KEWENANGAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah berwenang:

- menetapkan kebijakan PUG; dan
- melaksanakan fungsi PUG.

Pasal 6

Kebijakan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dituangkan dalam dokumen perencanaan Daerah.

Pasal 7

Pelaksanaan fungsi PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- perencanaan;
- pelaksanaan; dan
- monitoring dan evaluasi.

BAB III
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
 Umum

Pasal 8

- Pemerintah Daerah membentuk kelembagaan PUG.

- Kelembagaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - Pokja PUG;
 - Focal Point PUG;
 - Tim Teknis PUG;
 - Forum Data Gender dan Anak; dan
 - Sekretariat Bersama.

Bagian Kedua
 Kelompok Kerja Pengarusutamaan
 Gender

Pasal 9

- Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mengkoordinir pelaksanaan PUG.
- Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan sebagai Ketua;
 - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai Sekretaris; dan
 - seluruh Perangkat Daerah sebagai anggota.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
 Focal Point Pengarusutamaan Gender

Pasal 10

- Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dibentuk oleh setiap Kepala Perangkat Daerah.
- Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - mempromosikan PUG pada unit kerja Perangkat Daerah;
 - memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif Gender;
 - melaksanakan pelatihan, sosialisasi, dan advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
 - mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - memfasilitasi penyusunan data Gender pada setiap Perangkat Daerah.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
 Tim Teknis Pengarusutamaan Gender

Pasal 11

- Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dibentuk oleh Ketua Pokja PUG.
- Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Aparatur Sipil Negara dan dapat melibatkan tenaga ahli atau akademisi yang memahami analisis ARG.
- Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan analisis ARG pada setiap Perangkat Daerah.
- Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kelima
 Forum Data Gender dan Anak

Pasal 12

- Forum Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d paling sedikit beranggotakan seluruh Perangkat Daerah.